



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAHAR Bin H. ABDULLAH Dg. TOMPO;**  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/05 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bingkarongo RT 002/RW 002 Kelurahan Bonto  
Matene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten  
Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, penahanan kota tertanggal 17 Oktober 2019, Nomor : Print –117/P.4.22.3/Eku.2/10/2019, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, penahanan kota tertanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 171/Pid.B/2019/PN Blk., sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, penahanan kota tertanggal 12 Nopember 2019, Nomor : 171/Pid.B/2019/PN Blk., sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : B – 165/P.4.22.3/Eku.2/10/2019,

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.



tertanggal 22 Oktober 2019, atas nama TerdakwaKahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo;

- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/46/IX/2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 03 September 2019 dari Penyidik Direktorat Reserse KriminalKhusus Daerah Sulawesi Selatan, atas nama TerdakwaKahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 171/Pid.B/2019/PN Blk., tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama TerdakwaKahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 171/Pid.B/2019/PN Blk., tertanggal 24Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 Oktober 2019, atas nama TerdakwaKahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwadi persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-97/P.4.22/Eku.2/10/2019, tertanggal 16 Desember 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompobersalah melakukan tindak pidana "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*"sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiasebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompodengan pidana penjara selama 1` (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : 1 (satu) Lembar Surat Foto copy Asli KTP Sdr.Kahar dan Foto copy KTP,Foto copy NPWP sdr.Kahar dan NPWP sdr.Kahar Berserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Asli Kartu Tagihan Tunggalan;
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Kredit/Account Milik Sdr. Kahar;
- 2 (dua) lembar Foto copy surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak : 460111600036;
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Akta perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 415 tanggal 21 Juni 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang disahkan Nomor : W23.0091292.AH.05.01 tahun 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Fc copy Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa mobil sudah di pindah tangankan;
- 2 (dua) Lembar Surat Foto copy informasi perincian pembayaran ;
- 1 (Satu) Surat Fotocopy BPKB plat DD 8902 HD jenis Mitsubishi Colt diesel FE atas nama pemilik Kahar;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Teguran;
- 2 (dua) lembar surat somasi ke satu;
- 1 (satu) lembar surat somasi ke dua;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan terakhir;
- 3 ( tiga) lembar Foto Dokumen penyerahan unit Mobil truk;
- 1 ( satu) lembar Foto dokumen Plat DD 8902 HD dan STNK;
- 2 (dua) Lembar foto copy Delivery Note Unit;
- 1 (satu) lembar Foto copy data nasabah ;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat persetujuan kredit;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pemberitahuan kredit bermotor;
- 1 (satu) Lembar foto copy Delivery Note Unit;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pemesanan kendaraan ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

5. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Mengeluarkan Penetapan Penahanan terhadap Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo;



6. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa “surat putusan ditandatangani oleh hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan” dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa;
7. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tertanggal 16 Desember 2019, dimana pada pokoknya Terdakwa tetap menyatakan bahwa tidak benar kalau unit mobil yang merupakan obyek jaminan fidusia tersebut telah Terdakwa pindahtangankan, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang terjadi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 16 Desember 2019, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompopada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Bingkarango Desa Bonto Matene Kec. Rilauale Kab. Bulukumba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, “*mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa tercatat sebagai salah satu debitur pada PT. Arthaasia Finance Makassar, berdasarkan Perjanjian Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 460111600036, Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 415 tanggal 21 Juni 2016 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 24-06-2016 jam 09:26:48 dimana Terdakwa selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dan PT. Arthaasia Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia dan terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM R.I, dengan an:Kahar, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol.: DD 8902 HD, No. Rangka: MHMFE75PEGK005846, No. Mesin: 4D34TP57714 di showroom/dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba melalui PT. Arthaasia Finance Makassar;
- Bahwa harga objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 416.467.248,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara diangsur sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan pada bulan Desember 2016 Terdakwa sudah mulai menunggak pembayaran angsuran, dengan alasan karena Terdakwa tidak mampu membayar angsuran, namun pada bulan Agustus 2016 Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi tersebut kepada Lk. Dahlan tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, yang kemudian Lk. Dahlan membawa 1 (satu) unit Mobil Truk tersebut ke Kampung Kabo Desa Kabo Kec. Sangata Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Lk. Dahlan serta 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, karena sudah putus komunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diberikan surat teguran No. 460SP1201609000007 tanggal 29 September 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201611000001 tanggal 11 November 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201612000001 tanggal 12 Desember 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201701000001 tanggal 11 Januari 2017, serta Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 11 Januari 2017 dan Surat Somasi II (Kedua) tertanggal 26 Januari 2017 oleh pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran melainkan membuat surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2017 yang menyatakan bahwa telah mengalihkan objek jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol : DD 8902 HD kepada Lk. Dahlan karena tidak mampu membayar;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*";
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol: DD 8902 HD tersebut kepada Lk. Dahlan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, mengakibatkan PT. Arthaasia Finance Makassar mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 364.408.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

## A t a u

### Kedua :

Bahwa Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompop pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Bingkarango Desa Bonto Matene Kec. Rilauale Kab. Bulukumba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Terdakwatercatat sebagai salah satu debitur pada PT. Arthaasia Finance Makassar, berdasarkan Perjanjian Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yang dibeban dengan Jaminan Fidusia Nomor 460111600036, Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 415 tanggal 21 Juni 2016 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 24-06-2016 jam 09:26:48 dimana Terdak was selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dan PT. Arthaasia Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia dan terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan an: Kahar, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warnanya hitam tahun 2016 No. Pol. : DD 8902 HD, No. Rangka: MHMFE75PEGK005846, No. Mesin: 4D34TP57714 di showroom/dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumbamelalui PT. Arthaasia Finance Makassar;
- Bahwa harga objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 416.467.248,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara diangsur sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Terdak wah anyamelakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali, dan pada bulan Desember 2016 Terdak was sudah mulai menunggak pembayaran angsuran, dengan alasan karena Terdak watidak mampu membayar angsuran, namun pada bulan Agustus 2016 Terdak watelah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi tersebut kepada Lk. Dahlan tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, yang kemudian Lk. Dahlan membawa 1 (satu) unit Mobil Truk tersebut ke Kampung Kabo Desa Kabo, Kec. Sangata Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Lk.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahlan serta 1(satu) unit Mobil Truk

Mitsubishitersebutsudahtidakdiketahuikeberadaannya,  
karenasudahputuskomunikasidenganTerdakwa;

- BahwaTerdakwatelahdiberikansuratteguran No. 460SP1201609000007 tanggal 29 September 2016, Surat PeringatanTerakhir No. 460SP2201611000001 tanggal 11 November 2016, Surat PeringatanTerakhirNo. 460SP2201612000001 tanggal 12 Desember 2016, Surat PeringatanTerakhir No. 460SP2201701000001 tanggal 11 Januari 2017, serta Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 11 Januari 2017 dan Surat Somasi II (Kedua) tertanggal 26 Januari 2017 oleh pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selakupenerima fidusia, namunTerdakwatidakmelakukanpembayaranangsuranmelainkanmembuatsuratpernyataantertanggal 30 Januari 2017 yang menyatakanbahwatelahmengalihkanobjekjaminanFidusiayaitu 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warnakuningtahun 2016 No. Pol : DD 8902 HD kepada Lk. Dahlan karenatidakmampumembayar;
- BahwaperbuatanTerdakwayang mengalihkanobjekjaminanFidusiaberupa 1(satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warnakuningtahun 2016 No. Pol: DD 8902 HDtersebutkepada Lk. Dahlan tanpapersetujuantertulisdaripihak PT. Arthaasia Finance Makassar selakupenerima fidusia, mengakibatkan PT. Arthaasia Finance Makassar mengalamikerugianmaterilsebesarkuranglebihRp. 364.408.000,- (tigaratusenampuluhempatjutaempatratusdelapanribu rupiah);

PerbuatanTerdakwasebagai manadiatur dan diancampaikan dalamPasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1.(satu) lembar berisi fotokopi KTP an. Kahar dan fotokopi KTP an. Sukmawati, fotokopi NPWP an. Kahar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012;
2. fotokopi kartu tagihan tunggakan nasabah an. Kahar;
3. fotokopi data kredit an. Kahar;
4. fotokopi surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak : 460111600036;
5. fotokopi akta perjanjian jaminan fidusia Nomor 415 tanggal 21 Juni 2016;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. fotokopi sertifikat jaminan fidusia yang disahkan dengan Nomor : W23.0091292 AH.05.01 Tahun 2016;
7. fotokopi surat pernyataan yang menyatakan bahwa mobil sudah dipindahtangankan;
8. fotokopi informasi perincian pembiayaan;
9. fotokopi BPKB plat DD 8902 HD jenis mitsubisi colt diesel FE an. pemilik Kahar;
10. fotokopi surat teguran tertanggal 29 September 2016;
11. fotokopi surat somasi pertama tertanggal 11 Januari 2017;
12. fotokopi surat somasi kedua tertanggal 26 Januari 2017;
13. fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 11 Nopember 2016;
14. fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 12Desember 2016;
15. fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 11 Januari 2017;
16. 3 (tiga) lembar foto dokumen penyerahan unit mobil truk;
17. 1 (satu) foto documen plat DD 8902 HD dan STNK
18. 2 (dua) lembar asli delivery note unit;
19. fotokopi data nasabah;
20. fotokopi surat persetujuan kredit;
21. fotokopi surat pemberitahuan persetujuan kredit kendaraan bermotor tertanggal 14 Juni 2016;
22. tindisan surat pemesanan kendaraan an. Kahar;
23. fotokopi surat persetujuan harga khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Moh. Rizal Bayuaji, SE.**, menerangkan :
  - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. Arthaasia Finance;
  - Bahwa, barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T warnakuningtahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dusun Bingkarango Desa Bonto Matene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT. Arthaasia Finance sejak Desember 2011 dan saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Arthaasia Finance Makassar yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional cabang dan target yang ditentukan oleh manajemen perusahaan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit pembiayaan kendaraan pada PT. Arthaasia Finance yaitu pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di kantor Arthaasia Finance yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko New Zamrud Blok G Nomor 6 Makassar, dimana permohonan tersebut telah diproses dan disetujui oleh saksi sendiri sebagai manager cabang PT. Arthaasia Finance Makassar;
- Bahwa, nilai kredit tersebut adalah sebesarRp. 416.467.248,- (empatratusenambelas juta empatratusenampuluhtujuhribuduaratusempatpuluhdelapan rupiah) yang akandibayarkandengancaradiangsursebesarRp. 8.676.401,- (delapanjutaenamratusstujuhpuluhenamribuempatratussatu rupiah) perbulanselama 48 (empatpuluhdelapan)bulan;
- Bahwa, objek fidusia tersebut telah didaftarkan pada kementerian hukum dan HAM, dimana PT. Arthaasia Finance pernah membuatkan Akta Fidusia di hadapan Notaris Andi Maulina Bausat dengan Nomor : 415 tertanggal 21 Juni 2016 dan PT. PT. Arthaasia Finance sendiri telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00091292.AH.05.01 tertanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, status kredit Terdakwa tersebut adalah macet dimana Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2016 tidak pernah lagi melakukan pembayaran kewajibannya dan setelah dilakukan penelusuran oleh pihak PT. Arthaasia Finance ternyata objek jaminan fidusia tersebut telah dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada lelaki

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahlan tanpa pemberitahuan dan seizin dari pihak PT. Arthaasia Finance terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri objek jaminan fidusia tersebut dipindahtangankan, saksi mengetahui dari pemberitahuan oleh pihak PT. Arthaasia Finance Kalimantan dimana pada saat setelah ditelusuri keberadaan objek jaminan fidusia tersebut didapat informasi bahwa objek jaminan fidusia tersebut berada di Kalimantan, sehingga PT. Arthaasia Finance Kalimantan pun membantu mencari dan hasilnya bahwa objek jaminan fidusia tersebut berada dalam penguasaan lelaki Dahlan dan sementara digunakan (tidak berada di tempat);
- Bahwa, terhadap status kredit Terdakwa tersebut, PT. Arthaasia Finance telah melakukan langkah-langkah penyelesaian baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa, yaitu pemberian Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Somasi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 364.408.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu dan membenarkan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa, berkaitan dengan mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa, saksi baru mengetahui setelah perkara ini diproses di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut telah dipindahtangankan kepada lelaki Dahlan, dimana lelaki Dahlan hanyalah sopir yang kebetulan membawa mobil tersebut pada saat itu;

2. Saksi **Dedi Kurniawan, SE.**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. Arthaasia Finance;
- Bahwa, barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dusun Bingkarango Desa Bonto Matene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT. Arthaasia Finance sejak Pebruari 2016 dan saat ini saksi menjabat sebagai Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. Arthaasia Finance Makassar yang bertugas melakukan survey dan kelayakan kredit konsumen;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit pembiayaan kendaraan pada PT. Arthaasia Finance yaitu pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di kantor Arthaasia Finance yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko New Zamrud Blok G Nomor 6 Makassar, dimana permohonan tersebut telah disurvei dan diproses oleh saksi sendiri kemudian disetujui oleh saksi Muh. Rizal Bayuaji sebagai kepala cabang PT. Arthaasia Finance Makassar dengan persetujuan dari kantor pusat PT. Arthaasia Finance Jakarta;
- Bahwa, nilai kredit tersebut adalah sebesar Rp. 416.467.248,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang akan dibayarkan dengan angsuran sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah membayar angsuran kredit sebanyak 5 (lima) kali dan tunggakan terjadi pada angsuran ke – 7 (ketujuh) yaitu mulai bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, objek fidusia tersebut telah didaftarkan pada kementerian hukum dan HAM, dimana PT. Arthaasia Finance pernah membuatkan Akta Fidusia di hadapan Notaris Andi Maulina Bausat dengan Nomor : 415 tertanggal 21 Juni 2016 dan PT. Arthaasia Finance sendiri telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00091292.AH.05.01 tertanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, status kredit Terdakwa tersebut adalah macet dimana Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2016 tidak pernah lagi melakukan pembayaran kewajibannya dan setelah dilakukan penelusuran oleh pihak PT. Arthaasia Finance ternyata objek jaminan fidusia tersebut telah dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada lelaki

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahlan tanpa pemberitahuan dan seizin dari pihak PT. Arthaasia Finance terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri objek jaminan fidusia tersebut dipindahtangankan, saksi mengetahui dari pemberitahuan oleh pihak PT. Arthaasia Finance Kalimantan dimana pada saat setelah ditelusuri keberadaan objek jaminan fidusia tersebut didapat informasi bahwa objek jaminan fidusia tersebut berada di Kalimantan, sehingga PT. Arthaasia Finance Kalimantan pun membantu mencari dan hasilnya bahwa objek jaminan fidusia tersebut berada dalam penguasaan lelaki Dahlan dan sementara digunakan (tidak berada di tempat);
- Bahwa, terhadap status kredit Terdakwa tersebut, PT. Arthaasia Finance telah melakukan langkah-langkah penyelesaian baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa, yaitu pemberian Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Somasi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 364.408.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu dan membenarkan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa, berkaitan dengan mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa, saksi baru mengetahui setelah perkara ini diproses di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut telah dipindahtangankan kepada lelaki Dahlan, dimana lelaki Dahlan hanyalah sopir yang kebetulan membawa mobil tersebut pada saat itu;

3. Saksi **Andi Rasman Jamaluddin, S.P. Als. Rosman**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. Arthaasia Finance;
- Bahwa, barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dusun Bingkarango Desa Bonto Matene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba sejak tahun 2010 dan saksi menjabat sebagai Sales Marketing pada PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba yang bertugas mencari konsumen yang ingin mengambil unit mobil baik secara kredit maupun tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit mobil ke dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba sekitar bulan Maret 2016, oleh karena PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba tidak melayani pembelian secara kredit maka PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba mengalihkan ke pihak leasing (pembiayaan) yaitu pada PT. Arthaasia Finance Makassar yang merupakan mitra dari PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, selanjutnya kredit tersebut diproses yaitu pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Arthaasia Finance yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko New Zamrud Blok G Nomor 6 Makassar, dimana sepengetahuan saksi, permohonan tersebut telah disurvei terlebih dahulu lalu diproses dan disetujui oleh pihak PT. Arthaasia Finance Makassar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, status kredit Terdakwa tersebut saat ini adalah macet dimana saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan saksi Dedi Kurniawan yang menelpon saksi sekitar bulan Nopember 2016 dan menyampaikan kalau angsuran kredit Terdakwa Kahar mengalami keterlambatan;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri objek jaminan fidusia tersebut dipindahtangankan, saksi mengetahui pada saat saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Arthaasia Finance tentunya mengalami kerugian, namun nilai (besar) kerugiannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi tahu dan membenarkan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut telah

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahtanggankan kepada lelaki Dahlan, dimana lelaki Dahlan hanyalah sopir yang kebetulan membawa mobil tersebut pada saat itu;

4. Saksi **Sukmawati Binti Abd. Haris**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa (suami saksi) telah dituduh melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. Arthaasia Finance;
- Bahwa, barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan unit mobil truk Mitsubishi FE super HD x Chassis pada dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba yaitu pada tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di 2016, dimana realisasi permohonan kredit tersebut adalah pada tanggal 06 Juni 2016;
- Bahwa, unit mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di kantor PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba dengan disaksikan oleh pihak pembiayaan yaitu saksi Dedi Kurniawan dari PT. Arthaasia Finance dan saksi sendiri sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Down Payment (DP) dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana besar angsuran yang harus dibayarkan per bulan adalah sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus satu rupiah), dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, angsuran kredit mobil tersebut telah dibayar oleh suami saksi (Terdakwa) sebanyak 6 (enam) kali angsuran (bulan), dimana selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayar angsuran karena adanya masalah ketidaklancaran atau penurunan penghasilan dari usaha Terdakwa, kemudian terjadi masalah lagi berkaitan dengan mobil tersebut ditahan karena masalah pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga penghasilan bukan saja menurun bahkan tidak ada sama sekali;



- Bahwa, saat ini masalah hukum tersebut sudah selesai dan unit mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa yang ditempatkan di rumah Terdakwa dan saksi;
- Bahwa, tidak benar unit mobil tersebut pernah dipindahtangankan penguasaannya atau dijual kepada pihak lain, yang terjadi adalah bahwa unit mobil tersebut dibawa ke Kalimantan karena ada pekerjaan yang lebih menjanjikan hasilnya dibandingkan di Bulukumba, dan di Kalimantan awalnya Terdakwa sendiri yang menggunakan/membawa unit mobil tersebut kemudian karena Terdakwa tidak sanggup maka diberikan kepada orang lain untuk dibawa/digunakan sebagai sopir saja, dimana orang tersebut tetap menyetor kepada Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Arthaasia Finance tentunya mengalami kerugian, namun nilai (besar) kerugiannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi tahu dan membenarkan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di depan persidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama **Iwan Supriadi, SH., MH.**, dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan tertanggal 03 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bersedia didengar keterangannya sebagai ahli bidang Jaminan Fidusia dan saya akan berikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan ilmu dan keahlian yang saya miliki;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan/penunjukan saya selaku ahli dalam memberikan keterangan ahli tindak pidana mengalihkan obyek jaminan Fidusia tanpa izin tertulis dari Penerima Fidusiayang ditangani oleh Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel adalah sebagai berikut:
  - a. Surat dari Penyidik Direskrimsus Polda Sulawesi Selatan Nomor: K/318/VIII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2019, Perihal : Permintaan Keterangan Ahli;
  - b. Surat Direktur Perdata Nomor: AHU.2.UM.01.01-7915 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Penunjukan Ahli;
- Riwayat Pendidikan Formal :
  - SD lulus tahun 1975;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLTP lulus tahun 1979;
- SMU lulus tahun 1982;
- S1 lulus tahun 1989;
- S2 lulus tahun 2004;

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1993 diangkat PNS;
- Tahun 2000 diangkat menjadi Pejabat Struktural Eselon IV; dan
- Tahun 2009 diangkat menjadi Pejabat Struktural Eselon III dan sampai saat ini menjabat Sub Direktorat Jaminan Fidusia;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dibidang fidusia kepada kepolisian, selama tahun 2019 pernah memberikan keterangan ahli kepada kepolisian, yaitu:
  1. 17 Januari 2019 Polres Tangerang Selatan;
  2. 18 Januari 2019 Polda Sumatera Selatan;
  3. 19 Pebruari 2019 Polda Kep. Bangka Belitung;
  4. 06 Pebruari 2019 Polda Banten;
  5. 04 April 2019 Polda Sumatera Utara;
  6. April 2019 Polda Kalbar;
  7. 25 Maret 2019 Polres Tanah Datar Polda Sumbar;
  8. 25 Maret 2019 Polres Tanah Datar Polda Sumbar;
  9. 29 Mei 2019 Polda Riau;
  10. 29 Mei 2019 Polda Riau;
  11. 25 Juni 2019 Polres Tanah Data Polda Sumatera Barat;
  12. 12 Juli 2019 Polda Sumatra Utara;
  13. 24 Juli 2019 Polda Sulawesi Selatan;
  14. 06 Agustus 2019 Polda Sumatera Utara;
  15. 06 Agustus 2019 Polda Sumatra Utara;
  16. 14 Agustus 2019 Polda Riau;
- Bahwa saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 1993 dan sejak tahun 2015 sampai saat ini Jabatan terakhir saya adalah Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa tugas saya selaku Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan fidusia, evaluasi dan pelaporan fidusia, dan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumentasi fidusia, sedangkan fungsi saya selaku Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia adalah :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran fidusia;
  - b. peyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pelayanan jaminan fidusia secara elektronik dan pemberian pendapat hukum mengenai jaminan fidusia;
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan evaluasi terhadap pendaftaran jaminan fidusia atas laporan pelaksanaan tugas pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dari setiap kantor wilayah;
  - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknis terhadap Kantor Pendaftaran Fidusia; dan
  - e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengelolaan data dan informasi jaminan fidusia;
- Bahwa Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP 21 Tahun 2015) sebagai berikut:
- a. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan oleh penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui system pendaftaran Jaminan Fidusia elektronik (Pasal 2 PP 21 Tahun 2015);
  - b. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
    - 1) Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
    - 2) Tanggal nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta Jaminan Fidusia;
    - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
    - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia





- 5) Nilai penjaminan; dan
- 6) Nilai benda menjadi obyek jaminan Fidusia;  
(Pasal 3 PP 21 Tahun 2015);
- c. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pasal 4 PP 21 Tahun 2015);
- d. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan pada huruf b di atas memperoleh bukti pendaftaran yang paling sedikit memuat:
  - 1) nomor pendaftaran;
  - 2) tanggal pengisian aplikasi;
  - 3) nama pemohon;
  - 4) nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
  - 5) jenis permohonan; dan
  - 6) biaya pendaftaran Jaminan Fidusia  
(Pasal 5 PP 21 Tahun 2015);
- e. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana pada huruf d di atas dan pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; (Pasal 6 PP 21 Tahun 2015);
- f. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat dan Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 7 PP 21 Tahun 2015);
- g. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan bidang usaha PT. Arthaasia Finance karena bidang usaha PT bukan merupakan data Fidusia yang ada pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang dapat saya jelaskan terkait data fidusia yaitu bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Nomor : W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal : 24-06-2016 Jam : 09:26:48 terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan data sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Fidusia

Nama :Kahar

Alamat : Bingkarongo RT 002, RW 002

Desa/Kelurahan Bonto Matene

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten/Kota

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos 92552;

Penerima Fidusia

Nama : PT Arthaasia Finance

Alamat : Jl. A. P. Pettarani Ruko New

Zamrud Blok G No. 6 Desa/Kelurahan

Buakana Kecamatan Rappocini Kota

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Kode

Pos 90222

Nilai Penjaminan

Rp. 416.467.248,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Akta Fidusia

Akta nomor 415, tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat Notaris A. Maulianah Bausad, SH., berkedudukan di Sulawesi Selatan;

Kategori obyek jaminan

Obyek berserial Nomor (Kendaraan Roda empat)

Merk

Mitsubishi

Tipe

FE-Super HDX 4x2 M/T/Truk;

Nomor Rangka

MHMF75PEGKOOS846;

Nomor Mesin

4D34TP57714;

Bukti Obyek

Kwitansi tertanggal 10 Juni 2016;

Nilai Obyek

IDR 362.400.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan "Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia", dengan demikian kegiatan operasional PT. Arthaasia Finance apabila bukan merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia tidak akan tunduk kepada Undang-Undang R.I. Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan tindak pidana mengalihkan obyek jaminan fidusia adalah perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 23 ayat (2)) dengan mengalihkan termasuk juga menggadaikan atau menyewakan benda yang merupakan obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan (telah didaftarkan Pendaftaran Jaminan Fidusianya pada Kantor Pendaftaran Fidusia) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, perbuatan Pemberi Fidusia atau debitur yang dapat dipidana adalah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada orang lain, benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;
- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:
  - a. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
  - b. Mengalihkan adalah memindahkan sesuatu yang ada dalam penguasaan seseorang kepada orang lain;
  - c. Menggadaikan adalah menjamin suatu barang kepada pihak lain untuk mendapat keuntungan dari padanya dan pada waktu tertentu yang telah disepakati pemilik benda dapat mengambil benda yang dijaminakan tersebut dengan melunasi hutangnya;



- d. Menyewakan adalah perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk diambil manfaatnya dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian;
- e. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek;
- f. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu adalah tidak ada persetujuan tertulis oleh penerima fidusia (Kreditur) sebelum mengalihkan, menggadai atau menyewakan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa berkaitan dengan kejadian pada tanggal 20 Juni 2016 Sdr.Kahar pernah bermohon kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil PT. Berlian Motor Mitsubishi Bosowa Bulukumbamelalui pembiayaan PT.Arthaasia Finance jalan Andi Pangeran, Penerima Fidusia mendaftarkan mobil Truk merek Mitsubishi dan dibuatkan Akta perjanjian jaminan Fidusia kepada kedua belah pihak yaitu Sdr. Kahar dengan PT. Arthaasia Finance dihadapan Notaris A. Maulianah Bausad,SH. dengan Nomor Akta 415, pada tanggal 24 Juni 2016 PT. Arthaasia Finance selaku Penerima Fidusia mendaftarkan mobil Truk merek Mitsubishi, type FE 4 x 2 Super HDX, Nomor Registrasi (nomor polisi) DD 8902 HD, Nomor Rangka MHMFE75PEGKOO5846 Nomor Mesin 4D34T-P57714, yang menjadi objek pada Kementerian Hukum dan HAM,dengan sertifikatjaminan fidusia Nomor: W23.00091292. AH.O5.01 Tahun 2016, pada tanggal 04 Agustus 2016 saudara Kahar menunggak pada angsuran ke-2 dan selanjutnya tidak pernah lagi melakukan pembayaran sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai sekarangdan PT.Arthaasia Finance telah melakukan upaya berupa langkah-langkah pembinaan kepada debitur Sdr. Kahar dalam bentuk memberitahukan secara lisan maupun secara tertulis berupa surat peringatan SP1,SP2,SP3 dan somasi, namun saudara Kahar tidak menghiraukan surat peringatan tersebut dan pada tanggal 30 Januari 2017 saudara Kahar membuat surat pernyataan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, tipe FE 4 x 2 Super HDX, Nomor Registrasi (nomor polisi) DD 8902 HD, Nomor Rangka MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin 4D34T-P57714,yang menjadi obyek jaminan Fidusia telah dialihkan/dipindahtangankan kepada saudara Dahlan yang berdomisili di



kampung Kabo Desa Kabo Kec.Sangata Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, karena saudara Kahar tidak sanggup lagi membayar angsurannya, dimana berdasarkan pangkalan data fidusia sebagaimana pada angka 9 di atas, Saudara Kahar tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal : 24-06-2016 Jam : 09:26:48 sebagai Pemberi Fidusia, dengan demikian tindakan saudara Kahar sebagaimana fakta tersebut di atas yang mengalihkan/memindah benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dapat diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal : 24-06-2016 Jam : 09:26:48 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Sulawesi Selatan terdaftar dalam pangkalan data fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
- Bahwa perbuatan saudara Kahar sebagai Pemberi Fidusia telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Pemberi" Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Selanjutnya saudara Kahar sebagai Pemberi Fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri", Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :





“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”,dampaknya adalah kreditur/penerima fldusia akan mengalami kesulitan pada saat akan melaksanakan eksekusi jaminan fldusia, karena debitur/pemberi fidusia yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pokok dan obyek Jaminan Fidusia telah beralih kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur/penerima fldusia;

- Bahwa, apabila perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fldusia dan dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fldusia hingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia maka akan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, apabila saudara Kahar selaku Pemberi Fidusia mengalihkan obyek jaminan fldusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Terhadapketerangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah pula mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*), dimana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mahmud Bin M.Said**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa Kahar berkaitan dengan penggelapan mobil truk;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Kahar pada saat saksi membawa/menyopiri mobil milik Terdakwa waktu di daerah Sangata Kalimantan yaitu pada tahun 2017, yang awalnya saksi dikenalkan oleh teman saksi bernama Iput yang telah lebih dulu mengenal Terdakwa, pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa apakah bisa mobil Terdakwa, saksiyang bawa/sopiri;
- Bahwa, mobil yang saksi bawa/sopiri tersebut adalah mobil jenis trukmerek Mitsubishi warna kuning berplat hitam dengan Nomor Polisi DD 8902 HD;
- Bahwa, saksi membawa mobil tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, setelah saksi ada orang lain lagi yang juga membawa atau menjadi sopir dari mobil Terdakwa tersebut;



- Bahwa, saksi pernah dengar kalau orang bernama Dahlan yang membawa mobil Terdakwa setelah saksi pulang ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang mobil yang jadi masalah tersebut ada di Bulukumba, tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bionkarongo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, namun saksi tidak tahu sejak kapan mobil tersebut dibawa kembali ke Bulukumba yang jelas pada saat saksidatang kerumah Terdakwa Kahar sekitar sepuluh hari yang lalu sebelum saksi datang bersaksi di Pengadilan ini, pada saat itu saksi melihat mobil tersebut sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi hanyalah sopir sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh mobil tersebut, saksi juga tidak mengetahui kalau mobil tersebut masih berstatus kredit dan berapa angsurannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tujuan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kalimantan adalah untuk mencari muatan disana;
- Bahwa, pendapatan untuk 1 (satu) kali jalan pada waktu saksi membawa mobil Terdakwa di Kalimantan, kadang dapat sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana biasanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi setorkan kepada Terdakwa, sisanya adalah untuk perongkosan dan gaji saksi;
- Bahwa, sebelum saksi membawa mobil Terdakwa tersebut, hanya dibuat perjanjian secara lisan yang intinya menyatakankalau ada hasil dari muatan yang dibawa nanti, lebih dari perongkosannya itu adalah gaji untuk sopir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ada 2(dua) unit mobil Terdakwa di Kalimantan yaitu 1 (satu) unit Mobil Truk dan 1 (satu) unit lagi Mobil Kijang Innova;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Dahlan Bin Abdul Rajab**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa Kahar berkaitan dengan Terdakwa dituduh memindahtangankan mobil truk tongkang milik Terdakwa kepada orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki usaha pengangkutan kelapa sawit di Kalimantan pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Kahar pada saat saksi membawa/menyopiri mobil milik Terdakwa waktu di daerah Sangata Kalimantan yaitu pada tahun 2017, yang awalnya saksi mendengar dari teman-teman saksi kalau Terdakwa memiliki mobil truk yang sedang membutuhkan sopir, sehingga saksi pun menghubungi Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mobil Terdakwa, saksiyang bawa/sopiri dan Terdakwa pun mengiyakan;
- Bahwa, mobil yang saksi bawa/sopiri tersebut adalah mobil jenis truktongkang merek Mitsubishi warna kuning berplat hitam dengan Nomor Polisi DD 8902 HD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum saksi yangmembawa mobil Terdakwa tersebut ada sopir lain yangmembawa yaitu atas nama Mahmud;
- Bahwa, saksi membawa mobil tersebut hanya sekitar 1 (satu) bulan lamanya lalu saksi berhenti, karena hasil yang saksi peroleh dari pekerjaan tersebut ternyata tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak saksi;
- Bahwa, saksi membawa mobil truk Terdakwa tersebut, hanya sebagai sopir saja dan tidak benar kalau mobil tersebut berpindah tangan kepada saksi baik itu melalui jual beli maupun sewa menyewa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang mobil yang jadi masalah tersebut ada di Bulukumba, tepatnya di rumah Terdakwa, namun saksi tidak tahu sejak kapan mobil tersebut dibawa kembali ke Bulukumba yang jelas pada saat saksi datang kerumah Terdakwa Kahar beberapa hari yang lalu sebelum saksi datang bersaksi di Pengadilan ini, pada saat itu saksi melihat mobil tersebut sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi hanyalah sopir sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh mobil tersebut, saksi juga tidak mengetahui kalau mobil tersebut masih berstatus kredit dan berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tujuan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kalimantan adalah untuk mencari muatan disana;
- Bahwa, pendapatan untuk 1 (satu) kali jalan pada waktu saksi membawa mobil Terdakwa di Kalimantan adalah sebesar Rp.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perongkosan, mengisi bahan bakar dan sisanya adalah gaji saksi sebagai sopir;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, mobil Terdakwa yang digunakan untuk usaha angkutan barang tersebut di Kalimantan hanya ada 1 (satu) unit Mobil Truk tongkang;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompod** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah dituduh melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. Arthaasia Finance;
- Bahwa, barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan unit mobil truk Mitsubishi FE super HD x Chassis pada dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba yaitu pada tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di tahun 2016, dimana realisasi permohonan kredit tersebut adalah pada tanggal 06 Juni 2016;
- Bahwa, unit mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di kantor PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba dengan disaksikan oleh pihak pembiayaan yaitu saksi Dedi Kurniawan dari PT. Arthaasia Finance dan saksi Sukmawati sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa, Down Payment (DP) dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana besar angsuran yang harus dibayarkan per bulan adalah sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa, angsuran kredit mobil tersebut telah dibayar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali angsuran (bulan), dimulai pada bulan Juli 2016, kemudian mulai menunggak pada bulan Desember 2016, namun masih

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan pada bulan Desember tersebut, dimana selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayar angsuran karena adanya masalah ketidaklancaran atau penurunan penghasilan dari usaha Terdakwa, kemudian terjadi masalah lagi berkaitan dengan mobil tersebut ditahan pihak berwajib karena masalah pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga penghasilan bukan saja menurun bahkan tidak ada sama sekali;

- Bahwa, saat ini masalah hukum tersebut sudah selesai dan unit mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa yang ditempatkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, tidak benar unit mobil tersebut pernah dipindahtangankan penguasaannya atau dijual kepada pihak lain, yang terjadi adalah bahwa unit mobil tersebut dibawa ke Kalimantan dengan harapan akan ada pekerjaan yang lebih menjanjikan hasilnya dibandingkan di Bulukumba, dan di Kalimantan awalnya Terdakwa sendiri yang menggunakan/membawa unit mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian karena Terdakwa tidak sanggup lagi maka diberikan kepada orang lain untuk dibawa/digunakan sebagai sopir saja, dimana orang tersebut tetap menyeter kepada Terdakwa;
- Bahwa, di Kalimantan mobil truk tongkang Terdakwa dikontrak oleh perusahaan kalau ada muatan yang akan diangkut baru mobil jalan;
- Bahwa, ada 3 (tiga) orang yang pernah menjadi sopir Terdakwa pada saat di Kalimantan, ada yang bernama Lius yang pertamakali menjadi sopir Terdakwa, kemudian yang kedua bernama Mahmud dan yang ketiga bernama Dahlan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual, menggadaikan atau pun menyewakan mobil truk tersebut kepada orang lain, Terdakwahanya membawa mobil tersebut ke Kalimantan untuk mencari muatan disana;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah menyampaikan keberadaan dari unit mobil tersebut kepada pihak PT. Arthaasia Finance namun pada saat itu pihak PT. Arthaasia Finance mengatakan kalau masalahnya sudah terlanjur diproses di kepolisian
- Bahwa, Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian, namun nilai (besar) kerugiannya Terdakwa tidak mengetahui;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tahu dan membenarkan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan demikian pula dengan bukti gambar/foto dari mobil truk obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi, namun Terdakwa tetap menolak tuduhan kalau Terdakwa telah memindahtangankan mobil truk obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa sebagai pemberi fidusia diduga telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. Arthaasia Finance sebagai penerima fidusia;
- Bahwa, benar barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan unit mobil truk Mitsubishi FE super HD x Chassis pada dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, oleh karena PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba tidak melayani pembelian secara kredit maka PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba mengalihkan ke pihak leasing (pembiayaan) yaitu pada PT. Arthaasia Finance Makassar yang merupakan mitra dari PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, kemudian pada tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa tercatat sebagai salah satu debitur pada PT. Arthaasia Finance Makassar, berdasarkan perjanjian multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 460111600036, Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 415 tertanggal 21 Juni 2016 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016 jam 09:26:48 dimana Terdakwa selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dan PT.

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthaasia Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia dan terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM R.I., dengan an. Kahar, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol. : DD 8902 HD, No. Rangka: MHMFE75PEGK005846, No. Mesin: 4D34TP57714 di showroom/dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba melalui PT. Arthaasia Finance Makassar;

- Bahwa, benar unit mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di kantor PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba dengan disaksikan oleh pihak pembiayaan yaitu saksi Dedi Kurniawan dari PT. Arthaasia Finance dan saksi Sukmawati sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa, benar Down Payment (DP) dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana besar angsuran yang harus dibayarkan perbulan adalah sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa, benar angsuran kredit mobil tersebut telah dibayar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali angsuran (bulan), dimulai pada bulan Juli 2016, kemudian mulai menunggak pada bulan Desember 2016;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayar angsuran dengan alasan karena adanya masalah ketidaklancaran atau penurunan penghasilan dari usaha Terdakwa, kemudian terjadi masalah lagi berkaitan dengan mobil tersebut ditahan pihak berwajib karena masalah pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga penghasilan bukan saja menurun bahkan tidak ada sama sekali;
- Bahwa, benar saat ini masalah hukum tersebut sudah selesai dan unit mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa yang ditempatkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar terhadap diri Terdakwa telah diberikan Surat Teguran No. 460SP1201609000007 tertanggal 29 September 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201611000001 tertanggal 11 November 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201612000001 tertanggal 12 Desember 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201701000001 tertanggal 11 Januari 2017, serta Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 11

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dan Surat Somasi II (Kedua) tertanggal 26 Januari 2017 oleh pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, namun Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran angsuran;

- Bahwa, benar baik saksi Moh. Rizal Bayuaji, SE. selaku Kepala Cabang PT. Arthaasia Finance Makassar maupun saksi Dedi Kurniawan, SE. selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. Arthaasia Finance Makassar tidak melihat sendiri objek jaminan fidusia tersebut dipindahtangankan, keduanya mengetahui dari pemberitahuan oleh pihak PT. Arthaasia Finance Kalimantan dimana pada saat setelah ditelusuri keberadaan objek jaminan fidusia tersebut didapat informasi bahwa objek jaminan fidusia tersebut berada di Kalimantan, sehingga PT. Arthaasia Finance Kalimantan pun membantu mencari dan hasilnya bahwa objek jaminan fidusia tersebut berada dalam penguasaan lelaki Dahlan dan sementara digunakan (tidak berada di tempat);
- Bahwa, tidak benar unit mobil tersebut pernah dipindahtangankan penguasaannya atau dijual kepada pihak lain, yang terjadi adalah bahwa unit mobil tersebut dibawa ke Kalimantan dengan harapan akan ada pekerjaan yang lebih menjanjikan hasilnya dibandingkan di Bulukumba, dan di Kalimantan awalnya Terdakwa sendiri yang menggunakan/membawa unit mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian karena Terdakwa tidak sanggup lagi maka diberikan kepada orang lain untuk dibawa/digunakan sebagai sopir saja, dimana orang tersebut tetap menyeter kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar ada 3(tiga) orang yang pernah menjadi sopir Terdakwa pada saat di Kalimantan, ada yang bernama Lius yang pertamakali menjadi sopir Terdakwa, kemudian yang kedua bernama Mahmud dan yang ketiga bernama Dahlan;
- Bahwa, benar saksi Mahmud Bin M.Said dan saksi Dahlan Bin Abdul Rajab pernah bekerja pada Terdakwa yaitu menjadi sopir yang membawa/menjalankan mobil truk milik Terdakwa selama mobil tersebut berada di Kalimantan;
- Bahwa, benar baik saksi Mahmud Bin M.Said maupun saksi Dahlan Bin Abdul Rajab bekerja saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis, hanya dengan cara keduanya diberi uang perongkosan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan, dimana uang perongkosan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan biaya keperluan sopir, dimana sisa dari perongkosan tersebut adalah merupakan gaji dari sopir;

- Bahwa, benar selama saksi Mahmud Bin M.Said dan saksi Dahlan Bin Abdul Rajab bekerja pada Terdakwa di tahun 2017, keduanya tidak pernah melihat atau pun mendengar kalau mobil truk milik Terdakwa tersebut dijual, digadai atau pun disewakan kepada orang lain;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah menjual, menggadaikan atau pun menyewakan mobil truk tersebut kepada orang lain, Terdakwahnya membawa mobil tersebut ke Kalimantan untuk mencari muatan disana;
- Bahwa, benar unit mobil truk yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut saat ini masih berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan ditempatkan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sudah pernah menyampaikan keberadaan dari unit mobil tersebut kepada pihak PT. Arthaasia Finance namun pada saat itu pihak PT. Arthaasia Finance mengatakan kalau masalahnya sudah terlanjur diproses di kepolisian;
- Bahwa, benar berkaitan dengan unit mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa, pihak PT. Arthaasia Finance baru mengetahui setelah perkara ini diproses di kepolisian;
- Bahwa, benar Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian, namun nilai (besar) kerugiannya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa, benar PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 364.408.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwatelah membenarkan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan demikian pula dengan bukti gambar/foto dari mobil truk obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwamerasa sangat menyesal atas apa yang terjadi, namun Terdakwa tetap menolak tuduhan kalau Terdakwa telah memindahtangankan mobil truk obyek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 36 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHPidana, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya





Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Ilmu Hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindak pidana sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan secara tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindak pidana dan apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja dan melawan hukum yakni Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur dengan sengaja dan melawan hukum, dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dan ke – 4 dari ketentuan Pasal 372 KUHP dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 3. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai sesuatu barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, kemudian yang dimaksud “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud



termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan unit mobil truk Mitsubishi FE super HD x Chassis pada dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, oleh karena PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba tidak melayani pembelian secara kredit maka PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba mengalihkan ke pihak leasing (pembiayaan) yaitu pada PT. Arthaasia Finance Makassar yang merupakan mitra dari PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, kemudian pada tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa tercatat sebagai salah satu debitur pada PT. Arthaasia Finance Makassar, berdasarkan perjanjian multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 460111600036, Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 415 tertanggal 21 Juni 2016 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016 jam 09:26:48 dimana Terdakwa selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dan PT. Arthaasia Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia dan terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM R.I., dengan an. Kahar, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol. : DD 8902 HD, No. Rangka: MHMFE75PEGK005846, No. Mesin: 4D34TP57714 di showroom/dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba melalui PT. Arthaasia Finance Makassar, dimana benar unit mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di kantor PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba dengan disaksikan oleh pihak pembiayaan yaitu saksi Dedi Kurniawan dari PT. Arthaasia Finance dan saksi Sukmawati sebagai istri dari Terdakwa, dimana Down Payment (DP) dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana besar angsuran yang harus dibayarkan perbulan adalah sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;



Menimbang, bahwa objek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuningtahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714 telah dapat dikualifikasikan sebagai “sesuatu barang”, dan dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memiliki atau menguasai sesuatu barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuningtahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714 adalah sebagai obyek jaminan fidusia maka sepanjang Terdakwa sebagai pemberi fidusia belum melaksanakan/menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana telah diperjanjikan *in casu* melunasi pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban Terdakwa, maka 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut hak kepemilikannya masih berada pada penerima fidusia *in casu* PT. Arthaasia Finance Makassar, sehinggadengan demikian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain *in casu* PT. Arthaasia Finance Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan unit mobil truk Mitsubishi FE super HD x Chassis pada dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, oleh karena PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba tidak melayani pembelian secara kredit maka PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba mengalihkan ke pihak leasing (pembiayaan) yaitu pada PT. Arthaasia Finance Makassar yang merupakan mitra dari PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, kemudian pada tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa tercatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu debitur pada PT. Arthaasia Finance Makassar, berdasarkan perjanjian multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 460111600036, Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 415 tertanggal 21 Juni 2016 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016 jam 09:26:48 dimana Terdakwa selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dan PT. Arthaasia Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia dan terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM R.I., dengan an. Kahar, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol. : DD 8902 HD, No. Rangka: MHMFE75PEGK005846, No. Mesin: 4D34TP57714 di showroom/dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba melalui PT. Arthaasia Finance Makassar, dan Down Payment (DP) dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana besar angsuran yang harus dibayarkan perbulan adalah sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dimana benar unit mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di kantor PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba dengan disaksikan oleh pihak pembiayaan yaitu saksi Dedi Kurniawan dari PT. Arthaasia Finance dan saksi Sukmawati sebagai istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata bahwa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol. : DD 8902 HD, No. Rangka: MHMFE75PEGK005846, No. Mesin: 4D34TP57714 berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena adanya ikatan perjanjian dalam bentuk jaminan fidusia antara Terdakwa sebagai pemberi fidusia dengan PT. Arthaasia Finance sebagai penerima fidusia, sehingga sehingga nyata bahwa barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 372 KUH Pidana yakni unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan menurut hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa mengetahui dan menghendaki dalam hal Terdakwa tetap menguasai 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE yang merupakan objek jaminan fidusia dimana benar Terdakwa telah membayar angsuran kredit mobil tersebut sebanyak 6 (enam) kali angsuran (bulan), dimulai pada bulan Juli 2016, kemudian mulai menunggak pada bulan Desember 2016, selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayar angsuran dengan alasan karena adanya masalah ketidaklancaran atau penurunan penghasilan dari usaha Terdakwa, kemudian terjadi masalah lagi berkaitan dengan mobil tersebut ditahan pihak berwajib karena masalah pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga penghasilan bukan saja menurun bahkan tidak ada sama sekali, dimana terhadap diri Terdakwa telah diberikan Surat Teguran No. 460SP1201609000007 tertanggal 29 September 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201611000001 tertanggal 11 November 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201612000001 tertanggal 12 Desember 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201701000001 tertanggal 11 Januari 2017, serta Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 11 Januari 2017 dan Surat Somasi II (Kedua) tertanggal 26 Januari 2017 oleh pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, namun Terdakwa tetap tidak melakukan kewajiban-kewajiban Terdakwa sebagaimana yang telah diperjanjikan, *in casu* Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki dalam hal tetap menguasai dan mengambil manfaat dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan teori ilmu hukum pidana, dimana *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah





diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan dalam keadaan sadar, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari akibat dari apa yang dilakukannyatentunya menyebabkan PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian, namun nilai (besar) kerugiannya Terdakwa tidak mengetahui, sehingga Majelis berpendapat dengan Terdakwa menyadari akibat dari sebuah tindakan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindakan TerdakwaTerdakwa tetap menguasai 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE yang merupakan objek jaminan fidusia dimana benar Terdakwa telah membayar angsuran kredit mobil tersebut sebanyak 6 (enam) kali angsuran (bulan), dimulai pada bulan Juli 2016, kemudian mulai menunggak pada bulan Desember 2016, selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayar angsuran dengan alasan karena adanya masalah ketidaklancaran atau penurunan penghasilan dari usaha Terdakwa, kemudian terjadi masalah lagi berkaitan dengan mobil tersebut ditahan pihak berwajib karena masalah pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga penghasilan bukan saja menurun bahkan tidak ada sama sekali, dimana terhadap diri Terdakwa telah diberikan Surat Teguran No. 460SP1201609000007 tertanggal 29 September 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201611000001 tertanggal 11 November 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201612000001 tertanggal 12 Desember 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201701000001 tertanggal 11 Januari 2017, serta Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 11 Januari 2017 dan Surat Somasi II (Kedua) tertanggal 26 Januari 2017 oleh pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, namunTerdakwa tetap tidak melakukan kewajiban-kewajiban Terdakwa sebagaimana yang telah



diperjanjikan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut :

- Bahwa, dasar penguasaan Terdakwaterhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMF75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714 yang merupakan objek jaminan fidusia adalah adanya perjanjian fidusia antara Terdakwa sebagai pihak pemberi fidusia dengan pihak PT. Arthaasia Finance Makassar sebagai penerima fidusia;
- Bahwa, Terdakwa mengajukan permohonan kredit kendaraan unit mobil truk Mitsubishi FE super HD x Chassis pada dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba yaitu pada tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di tahun 2016, dimana realisasi permohonan kredit tersebut adalah pada tanggal 06 Juni 2016;
- Bahwa, unit mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di kantor PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba dengan disaksikan oleh pihak pembiayaan yaitu saksi Dedi Kurniawan dari PT. Arthaasia Finance dan saksi Sukmawati sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa, Down Payment (DP) dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana besar angsuran yang harus dibayarkan per bulan adalah sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa, angsuran kredit mobil tersebut telah dibayar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali angsuran (bulan), dimulai pada bulan Juli 2016, kemudian mulai menunggak pada bulan Desember 2016, namun masih



dibayarkan pada bulan Desember tersebut, dimana selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayar angsuran, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian fidusia antara Terdakwa sebagai pihak pemberi fidusia dengan pihak PT. Arthaasia Finance Makassar sebagai penerima fidusia;

- Bahwa, unit mobil truk yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut saat ini masih berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan ditempatkan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sudah pernah menyampaikan keberadaan dari unit mobil tersebut kepada pihak PT. Arthaasia Finance namun pada saat itu pihak PT. Arthaasia Finance mengatakan kalau masalahnya sudah terlanjur diproses di kepolisian;
- Bahwa, benar berkaitan dengan unit mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa, pihak PT. Arthaasia Finance baru mengetahui setelah perkara ini diproses di kepolisian;
- Bahwa, benar PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 364.408.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sengketa dalam penguasaan Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompoterhadap 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuningtahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714 yang merupakan objek jaminan fidusia, antara Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo dengan PT. Arthaasia Finance Makassar yang secara hukum, sengketa berkaitan dengan adanya ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian fidusia antara Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo dengan PT. Arthaasia Finance Makassar tersebut harus diputus melalui Peradilan Perdata (sengketa keperdataan), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tunduk pada ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warnakuningtahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714 yang merupakan objek jaminan fidusia, *in casu* dalam penguasaan Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo terdapat sengketa berkaitan dengan adanya ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian fidusia yang tunduk pada ranah hukum perdata dan harus diputus melalui Peradilan



Perdata, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo tidak terkualifikasi sebagai perbuatan pidana sebagaimana dakwaankedua Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan keperdataan yang tunduk pada ranah hukum perdata;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo tidak terkualifikasi sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan keperdataan yang tunduk pada ranah hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapertbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompodalam dakwaan kedua Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Alle RechtsVervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan : Menyatakan Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompobersalah melakukan tindak pidana "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiasebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat, dimana untuk lebih jelasnya dan agar tidak menimbulkan keragu-raguan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai apakah Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiaterpenuhi atau tidak oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka



perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia;
3. Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Pemberi Fidusia”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*pemberi fidusia*” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang perseorangan yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah subjek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang mana yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukumpendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo**, identitas Terdakwa tersebut adalah sama benar dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;





Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa yang merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum dalam perkara ini memiliki peranan sebagai pemberi fidusia? Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 460111600036, Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 415 tertanggal 21 Juni 2016 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00091292.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016, dimana terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI., dengan an. Kahar, diterangkan bahwa **Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo** yang bertempat tinggal di Bingkarongo RT 002/RW 002 Kelurahan Bontomatene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, disebut atau bertindak sebagai Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia sehingga yang dimaksud sebagai Pemberi Fidusia disini adalah menunjukkan kepada Terdakwa **Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pemberi fidusia telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak disebutkan definisi/pengertian dari “mengalihkan”, “menggadaikan” dan “menyewakan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan definisi/pengertian kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperoleh makna dari sub unsur/perbuatan “mengalihkan”, “menggadaikan” dan “menyewakan” tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengalihkan” adalah sama dengan memindahkannya yaitu suatu tindakan/perbuatan yang menyebabkan beralih/berpindahannya sesuatu, selanjutnya yang



dimaksud dengan “menggadaikan” adalah suatu tindakan/perbuatan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, sedangkan yang dimaksud dengan “menyewakan” adalah suatu tindakan/perbuatan memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa definisi/pengertian tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Ahli yang dibacakan di persidangan yaitu menyatakan bahwa :

- a. Mengalihkan adalah memindahkan sesuatu yang ada dalam penguasaan seseorang kepada orang lain;
- b. Menggadaikan adalah menjamin suatu barang kepada pihak lain untuk mendapat keuntungan dari padanya dan pada waktu tertentu yang telah disepakati pemilik benda dapat mengambil benda yang dijaminakan tersebut dengan melunasi hutangnya;
- c. Menyewakan adalah perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk diambil manfaatnya dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan “benda” adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan “Jaminan Fidusia” adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan unit mobil truk Mitsubishi FE super HD x



Chassis pada dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, oleh karena PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba tidak melayani pembelian secara kredit maka PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba mengalihkan ke pihak leasing (pembiayaan) yaitu pada PT. Arthaasia Finance Makassar yang merupakan mitra dari PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba, kemudian pada tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa tercatat sebagai salah satu debitur pada PT. Arthaasia Finance Makassar, berdasarkan perjanjian multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 460111600036, Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 415 tertanggal 21 Juni 2016 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00091292.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016 jam 09:26:48 dimana Terdakwa selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dan PT. Arthaasia Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia dan terdaftar pada pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM R.I., dengan an. Kahar, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi FE super HD X 4x2 M/T warna kuning tahun 2016 No. Pol. : DD 8902 HD, No. Rangka: MHMFE75PEGK005846, No. Mesin: 4D34TP57714 di showroom/dealer PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba melalui PT. Arthaasia Finance Makassar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warna kuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714 yang telah dapat dikualifikasikan sebagai "benda" adalah benar sebagai objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo sebagai pemberi fidusia telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type FE super HDX 4x2 M/T warna kuning tahun 2016, Nomor Polisi : DD 8902 HD, Nomor Rangka: MHMFE75PEGK005846, Nomor Mesin: 4D34T-P57714 kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. Arthaasia Finance sebagai penerima fidusia?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar unit mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di kantor PT. Bosowa Berlian Motor Bulukumba dengan disaksikan oleh pihak pembiayaan yaitu saksi Dedi Kurniawan dari PT. Arthaasia Finance dan saksi Sukmawati sebagai istri dari Terdakwa, benar Down Payment (DP) dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi tersebut adalah sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana besar angsuran yang harus dibayarkan perbulan adalah sebesar Rp. 8.676.401,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian benar angsuran kredit mobil tersebut telah dibayar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali angsuran (bulan), dimulai pada bulan Juli 2016, kemudian mulai menunggak pada bulan Desember 2016, selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayar angsuran dengan alasan karena adanya masalah ketidklancaran atau penurunan penghasilan dari usaha Terdakwa, kemudian terjadi masalah lagi berkaitan dengan mobil tersebut ditahan pihak berwajib karena masalah pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga penghasilan bukan saja menurun bahkan tidak ada sama sekali, namun saat ini masalah hukum tersebut sudah selesai dan unit mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa yang ditempatkan di rumah Terdakwa, bahwa benar terhadap diri Terdakwa telah diberikan Surat Teguran No. 460SP1201609000007 tertanggal 29 September 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201611000001 tertanggal 11 November 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201612000001 tertanggal 12 Desember 2016, Surat Peringatan Terakhir No. 460SP2201701000001 tertanggal 11 Januari 2017, serta Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 11 Januari 2017 dan Surat Somasi II (Kedua) tertanggal 26 Januari 2017 oleh pihak PT. Arthaasia Finance Makassar selaku penerima fidusia, namun Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak benar unit mobil tersebut pernah dipindahtangankan penguasaannya atau dijual kepada pihak lain, yang terjadi adalah bahwa unit mobil tersebut dibawa ke Kalimantan dengan harapan akan ada pekerjaan yang lebih

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan hasilnya dibandingkan di Bulukumba, dan di Kalimantan awalnya Terdakwa sendiri yang menggunakan/membawa unit mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian karena Terdakwa tidak sanggup lagi maka diberikan kepada orang lain untuk dibawa/digunakan sebagai sopir saja, dimana ada 3(tiga) orang yang pernah menjadi sopir Terdakwa pada saat di Kalimantan, ada yang bernama Lius yang pertamakali menjadi sopir Terdakwa, kemudian yang kedua bernama Mahmud dan yang ketiga bernama Dahlan, dimana dari pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi Sukmawati, saksi Mahmud dan saksi Dahlan sendiri –yang mana dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan sebagai pihak/orang kepada siapa obyek jaminan fidusia tersebut dipindahtangankan— dimana saksi Mahmud Bin M.Said dan saksi Dahlan Bin Abdul Rajab menerangkan pernah bekerja pada Terdakwa yaitu menjadi sopir yang membawa/menjalankan mobil truk milik Terdakwa selama mobil tersebut berada di Kalimantan, baik saksi Mahmud Bin M.Said maupun saksi Dahlan Bin Abdul Rajabhanya bekerja saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis, hanya dengan cara keduanya diberi uang perongkosan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan, dimana uang perongkosan tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan biaya keperluan sopir, dimana sisa dari perongkosan tersebut adalah merupakan gaji dari sopir, dan selama saksi Mahmud Bin M.Said dan saksi Dahlan Bin Abdul Rajab bekerja pada Terdakwa di tahun 2017, keduanya tidak pernah melihat atau pun mendengar kalau mobil truk milik Terdakwa tersebut dijual, digadai atau pun disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan fakta hukum bahwa benar baik saksi Moh. Rizal Bayuaji, SE. selaku Kepala Cabang PT. Arthaasia Finance Makassar maupun saksi Dedi Kurniawan, SE. selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. Arthaasia Finance Makassar tidak melihat sendiri objek jaminan fidusia tersebut dipindahtangankan, keduanya mengetahui dari pemberitahuan oleh pihak PT. Arthaasia Finance Kalimantan dimana pada saat setelah ditelusuri keberadaan objek jaminan fidusia tersebut didapat informasi bahwa objek jaminan fidusia tersebut berada di Kalimantan, sehingga PT. Arthaasia Finance Kalimantan pun membantu mencari dan hasilnya bahwa objek jaminan





fidusia tersebut berada dalam penguasaan lelaki Dahlan dan sementara digunakan (tidak berada di tempat);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan, namun sepengetahuan Terdakwa surat tersebut hanyalah surat pernyataan bahwa Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar angsuran dari mobil tersebut, dikaitkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sukmawati, saksi Mahmud dan saksi Dahlan dan telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, menggadaikan atau pun menyewakan mobil truk tersebut kepada orang lain, Terdakwahanya membawa mobil tersebut ke Kalimantan untuk mencari muatan disana, dimana unit mobil truk yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut saat ini masih berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan ditempatkan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sudah pernah menyampaikan keberadaan dari unit mobil tersebut kepada pihak PT. Arthaasia Finance namun pada saat itu pihak PT. Arthaasia Finance mengatakan kalau masalahnya sudah terlanjur diproses di kepolisian dan berkaitan dengan unit mobil tersebut sudah berada kembali dalam penguasaan Terdakwa, pihak PT. Arthaasia Finance baru mengetahui setelah perkara ini diproses di kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka perbuatan mengalihkan atau memindahkan sesuatu yang ada dalam penguasaan seseorang *in casu* Terdakwa kepada orang lain *in casu* lelaki Dahlan, tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya perbuatan menggadaikan atau menjamin suatu barang kepada pihak lain *in casu* lelaki Dahlan untuk mendapat keuntungan dari padanya dan pada waktu tertentu yang telah disepakati pemilik benda *in casu* Terdakwa dapat mengambil benda yang dijaminan tersebut dengan melunasi hutangnya, tidak pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, lebih lanjut perbuatan menyewakan atau perjanjian dimana salah satu pihak *in casu* Terdakwa menyerahkan barang kepada pihak lain *in casu* lelaki Dahlan untuk diambil manfaatnya dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian, juga tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi



objek jaminan fidusia sebagai sub unsur perbuatan/tindakan dalam unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Pasal 36 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi maka untuk unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 36 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian telah jelas bahwa perbuatan sebagaimana dalam Pasal 36 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle RechtsVervolging*), dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum dalam tahanan kota, berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota tersebut, maka atas diri Terdakwa harus direhabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar berisi fotokopi KTP an. Kahar dan fotokopi KTP an. Sukmawati, fotokopi NPWP an. Kahar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012;
- fotokopi kartu tagihan tunggakan nasabah an. Kahar;
- fotokopi data kredit an. Kahar;
- fotokopi surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak : 460111600036;
- fotokopi akta perjanjian jaminan fidusia Nomor 415 tanggal 21 Juni 2016;
- fotokopi sertifikat jaminan fidusia yang disahkan dengan Nomor : W23.0091292 AH.05.01 Tahun 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi surat pernyataan yang menyatakan bahwa mobil sudah dipindahtangankan;
- fotokopi informasi perincian pembiayaan;
- fotokopi BPKB plat DD 8902 HD jenis mitsubishi colt diesel FE an. pemilik Kahar;
- fotokopi surat teguran tertanggal 29 September 2016;
- fotokopi surat somasi pertama tertanggal 11 Januari 2017;
- fotokopi surat somasi kedua tertanggal 26 Januari 2017;
- fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 11 Nopember 2016;
- fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 12 Desember 2016;
- fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 11 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar foto dokumen penyerahan unit mobil truk;
- 1 (satu) foto dokumen plat DD 8902 HD dan STNK
- 2 (dua) lembar asli delivery note unit;
- fotokopi data nasabah;
- fotokopi surat persetujuan kredit;
- fotokopi surat pemberitahuan persetujuan kredit kendaraan bermotor tertanggal 14 Juni 2016;
- tindisan surat pemesanan kendaraan an. Kahar;
- fotokopi surat persetujuan harga khusus;

Oleh karena Terdakwa *in casu* dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle RechtsVervolging*), serta direhabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, maka untuk efisiensi jika barang bukti berupa surat-surat tersebut akan dipergunakan untuk penyelesaian dalam proses perdata, maka beralasan untuk dinyatakan dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu saksi yang diberi kuasa oleh PT. Arthaasia Finance atas nama Moh. Rizal Bayuaji, SE.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle RechtsVervolging*), serta direhabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **Kahar Bin H. Abdullah Dg. Tompo** sebagaimana dalam dakwaan kedua terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Alle RechtsVervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar berisi fotokopi KTP an. Kahar dan fotokopi KTP an. Sukmawati, fotokopi NPWP an. Kahar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012;
  - fotokopi kartu tagihan tunggakan nasabah an. Kahar;
  - fotokopi data kredit an. Kahar;
  - fotokopi surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak : 46011600036;
  - fotokopi akta perjanjian jaminan fidusia Nomor 415 tanggal 21 Juni 2016;
  - fotokopi sertifikat jaminan fidusia yang disahkan dengan Nomor : W23.0091292 AH.05.01 Tahun 2016;
  - fotokopi surat pernyataan yang menyatakan bahwa mobil sudah dipindahtangankan;
  - fotokopi informasi perincian pembiayaan;
  - fotokopi BPKB plat DD 8902 HD jenis mitsubishi colt diesel FE an. pemilik Kahar;
  - fotokopi surat teguran tertanggal 29 September 2016;
  - fotokopi surat somasi pertama tertanggal 11 Januari 2017;
  - fotokopi surat somasi kedua tertanggal 26 Januari 2017;
  - fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 11 Nopember 2016;
  - fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 12 Desember 2016;
  - fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto dokumen penyerahan unit mobil truk;
  - 1 (satu) foto dokumen plat DD 8902 HD dan STNK
  - 2 (dua) lembar asli delivery note unit;
  - fotokopi data nasabah;
  - fotokopi surat persetujuan kredit;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi surat pemberitahuan persetujuan kredit kendaraan bermotor tertanggal 14 Juni 2016;
- tindisan surat pemesanan kendaraan an. Kahar;
- fotokopi surat persetujuan harga khusus;

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu saksi Moh. Rizal Bayuaji, SE. sebagai kuasa dari PT. Arthaasia Finance;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2019**, oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Basyir, SH., MH.** dan **Irvino, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **02 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Kartina, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Abdul Basyir, SH., MH.**

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Irvino, SH.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Basir, SH.**

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Blk.